

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul efektivitas pasal 9 UU No.7 tahun 2014 tentang larangan pelaku MLM menerapkan skema piramida dalam distribusi barang perspektif *sadd adh-dhari'ah* studi kasus mitra paytren dan PT melia sehat sejahtera di Universitas Trunojoyo Madura. Latar belakang penelitian ini adalah saat ini pelaku MLM masih banyak yang masih beroperasi menjual produk dan merekrut member baru, dalam prakteknya para pelaku MLM lebih fokus pada merekrut member baru dari pada menjual produk. Jadi hal tersebut bisa dikatakan skema piramida, sedangkan ada aturan perundang-undangan yang melarang praktek seperti itu yaitu UU No.7 2014 pasal 9.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan sumber data yang berbentuk dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah tingkat keefektifan UU No.7 tahun 2014 pasal 9 tersebut masih belum dikatakan efektif karena faktor tidak adanya sosialisasi dan para pelaku MLM banyak yang belum mengetahui tentang adanya UU tersebut. Dalam perspektif *sadd adz-dzari'ah* UU tersebut menjadi pemutus jalan para pelaku MLM agar tidak menerapkan skema piramida karena sistem ini lebih banyak mafsadatnya daripada maslahahnya.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelaku MLM, Skema Piramida, *Sadd adz-Dzari'ah*

ABSTRACT

This research entitled the effectiveness of article 9 UU No. 7 Year 2014 concerning the prohibition of MLM actors applying pyramid schemes in the distribution of goods of perspective Sadd Adz-Dzari'ah case study partner Paytren and PT Melia Healthy prosperous at Trunojoyo University Madura. The background of this research is currently MLM actors are still many still operating selling products and recruiting new members, in practice the MLM actors are more focused on recruiting new members than selling products. So it can be said pyramid schemes, while there are legislation that prohibits such practice is LAW No. 7 2014 article 9.

This type of research is a qualitative research and data sources in this research are obtained through interviews, observations, and data sources that form documentation.

The results of this research is the level of effectiveness of LAW No. 7 Year 2014 Article 9 is still not said effective because of the absence of socialization and many MLM actors who do not know about the existence of the LAW. In the perspective of Sadd-Dzari'ah, the ACT becomes the breaker of MLM actors in order not to apply pyramid schemes because this system is more mafsadatnya than the community.

Keywords: effectiveness, MLM actors, pyramid schemes, Sadd Adz-Dzari'ah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Multi Level Marketing	11
1. Definisi Multi level marketing	11
2. Konsep Multi Level Marketing	12
3. Jenis-jenis Multi level marketing	15
B. Sistem Skema Piramida	17

1. Pengertian	17
C. Teori Efektivitas	18
1. Pengertian Efektivitas	18
2. Kaidah Efektivitas	18
D. Perdagangan (UU No.7 tahun 2014)	22
1. Pengertian	22
2. Asas Perdagangan	22
3. Tujuan Pengaturan Kegiatan Perdagangan	23
4. Distribusi Barang	23
5. Larangan Distribusi Barang dengan Skema Piramida.....	24
E. <i>Sadd adh-dhari'ah</i>	24
1. Pengertian <i>Sadd adh-dhari'ah</i>	24
2. Kedudukan <i>adh-dhari'ah</i> dalam hukum islam	25
3. Macam-macam <i>sadd adh-dhari'ah</i>	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Sifat Penelitian	31
C. Pendekatan Penelitian	32
D. Sumber Data.....	32
1. Data Primer	32
2. Data Sekunder.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Wawancara.....	33
2. Observasi.....	36
3. Dokumentasi	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	38
A. Profil Perusahaan Paytren dan PT Melia Sehat Sejahtera.....	38

B. Praktik Multi Level Marketing pada Paytren dan PT Melia Sehat Sejahtera.....	42
C. Efektivitas UU No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 9 larangan pelaku MLM menerapkan skema piramida	47
D. Tinjauan <i>Sadd adh-Dhari'ah</i> terhadap UU No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan	30
Tabel 4.2 Jumlah Member MLM.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Bukti Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi